

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak zaman dahulu dalam kehidupan sosial masyarakat atau dikenal sebagai perkreditan tentunya telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hampir semua kalangan masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya serta juga mencukupi kehidupan sehari-hari. Era Modern yang berkembang begitu pesat salah satunya menyebabkan banyaknya bermunculan perusahaan yang berbasis teknologi yang salah satunya adalah perusahaan *financial technology* (*fintech*) guna menawarkan pinjaman dana berupa uang instan kepada masyarakat melalui sebuah aplikasi yang dapat di unduh atau yang biasa disebut sebagai pinjaman online (Pinjol).

Di negara Indonesia banyak sekali bermunculan perusahaan berbasis teknologi *fintech* tersebut ada yang legal (resmi) dan ilegal (tidak resmi)¹. Terkait dengan peraturan *fintech* di Indonesia adalah berasal dari OJK yaitu terkait *Lending* tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai

¹ Legal yang dimaksudkan disini adalah perusahaan fintech yang sudah memiliki izin usaha dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedangkan yang ilegal ialah perusahaan fintech yang belum memiliki izin dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Melainkan Ilegal yang dimaksud adalah Perusahaan yang Belum Terdaftar atau tidak memiliki izin.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Penyelenggara wajib mengajukan permohonan perizinan ke OJK.² Pada akhirnya masyarakat tergiur dengan promosi dari perusahaan-perusahaan *fintech* yang menawarkan pinjaman online tersebut, tanpa mengetahui, perusahaan pinjaman online (*fintech*) tersebut legal ataupun illegal. Banyak sekali, perusahaan-perusahaan *fintech* yang menawarkan pinjaman online yang belum mempunyai legalitas hukum secara izin resmi sebagai sebuah perusahaan atau dengan kata lain belum mempunyai izin usaha.

Mengenai data saat ini di bulan Januari Tahun 2022 perusahaan *fintech lending* legal di Indonesia berdasarkan situs resmi OJK, ada 103 perusahaan pinjol lending legal per Januari 2022, seperti Danamas, Investree, TOKO MODAL, Kredit Pintar, Pinjaman Go, Shoppe Pay Later, Asetku, dan Indosaku. Lalu untuk *fintech* illegal Pertengahan Bulan Oktober 2021 OJK telah memblokir 151 perusahaan *fintech* illegal di antaranya seperti Tunai Go, Cash Kilat, Pinjaman Now, Uang Bijak, Kreditgogo³. Jika di lihat dari data di tahun sebelumnya sepertinya OJK telah menjalankan tugasnya dengan baik untuk memberantas cukup banyak pinjaman online illegal (Tidak Resmi) yang ada di Indonesia, akan tetapi pada prakteknya upaya yang dilakukan oleh pihak OJK belum membuahkan hasil yang memuaskan

²<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf> Diakses pada tanggal 18-10-2022 pada pukul 13.00 WIB

³<https://nasional.kontan.co.id/news/hindari-pinjol-ilegal-ini-daftar-103-fintech-legal-terdaftar-januari-tahun-2022> Diakses pada tanggal 18-10-2022 pada pukul 13.00 WIB

karena masih banyaknya pinjaman online ilegal yang masih beroperasi sampai saat ini.

Sebelum lahirnya teknologi pinjaman aplikasi online, masyarakat mendapatkan pinjaman melalui bank maupun lembaga finansial lainnya dengan serangkaian prosedur yang lumayan panjang dan terkadang tidaklah cepat sampai dana tersebut bisa cair dan digunakan oleh masyarakat. Seperti dalam cara melakukan pinjaman online ilegal secara pribadi sangatlah mudah. Dengan hanya memberikan foto KTP asli dan foto wajah calon peminjam dengan memfoto diri sendiri tentu uang yang diharapkan akan turun dengan cepat cair.⁴

Terkait dengan pinjaman online legal (resmi) harus menyiapkan identitas seperti KTP, NPWP, dan slip gaji hampir sama dengan bank umumnya⁵ dan hal ini lebih mudah daripada pengajuan langsung ke pihak Perbankan dengan prosedur dengan perbankan nasional calon peminjam dana pribadi secara umum diambil dari salah satu bank di Indonesia yaitu Bank BRI ialah harus menyiapkan dokumen terlebih dahulu berstatus status Warga Negara Indonesia dan tentunya harus memiliki rekening bank yang bersangkutan (BRI) dengan batas umur minimal dua puluh satu tahun atau sudah menikah lalu berlokasi dan bertempat tinggal sama dengan cabang kantor pembantu yang berdomisili sama serta mencantumkan dokumen identitas diri seperti fotokopi KTP, Pas Foto suami/istri bagi yang sudah menikah, kartu keluarga, NPWP, dan slip gaji.

⁴ <https://www.cermati.com/artikel/pinjaman-online-ilegal-ciri-ciri-modus-dan-cara-lapor-pinjol-abal>
Diakses pada tanggal 18-10-2022 pada pukul 13.00 WIB

⁵ <https://www.cermati.com/artikel/pinjaman-online-ilegal-ciri-ciri-modus-dan-cara-lapor-pinjol-abal>
Diakses pada tanggal 18-10-2022 pada pukul 13.00 WIB

Adapun untuk proses yang harus dijalani adalah dengan mengunjungi ke kantor cabang bank terdekat dengan tempat tinggal lalu mengisi formulir sesuai dengan jenis pinjaman yang ingin diajukan lalu pihak BRI akan melakukan pemeriksaan pengajuan pinjaman. Setelah itu terdapat uji kelayakan tempat seperti survei ke tempat tinggal atau lapangan tempat usaha. Apabila uji lapangan diterima selanjutnya pihak bank akan menyetujui kredit pinjaman uang yang akan diajukan setelah melakukan tanda tangan kontrak, selanjutnya pihak bank akan mencairkan dana ke rekening bank yang bersangkutan dalam hal ini dana akan dicairkan ke rekening bank BRI dan tentunya harus dibayarkan setiap bulan sesuai dengan bunga yang telah disetujui dan ketentuannya sudah diatur oleh pihak pemerintah (*bunga fixing rate*) dan ketentuan seperti di awal kontrak perjanjian kredit. Jika di nilai dalam prosedur bank pada umumnya sangatlah panjang dan tentunya sangat memakan waktu dan belum tentu juga uang yang ingin diajukan turun karena harus melewati tahapan survei yang kebanyakan nasabah calon peminjam tidak diterima⁶. Maka sangat masuk akal masyarakat lebih memilih untuk melakukan pinjaman ke Fintech atau Pinjaman Online karena proses tidak berbelit belit dan kemungkinan dana cair lebih cepat dan lebih pasti.

Dengan adanya aplikasi *fintech* modern, masyarakat yang akan melakukan peminjaman uang dapat mengunduh berbagai aplikasi ke perangkat pintar mereka atau bisa juga dengan membuka link website yang memberikan jasa pinjaman dari

⁶ <https://www.goala.app/id/blog/keuangan/kredit/panduan-cara-peminjaman-uang-di-bank/> Diakses pada tanggal 18-10-2022 pada pukul 13.00 WIB

iklan yang masyarakat lihat. Kemudahan inilah yang memberikan daya Tarik dan kelebihan tersendiri sehingga banyak kalangan masyarakat yang lebih memilih menggunakan jasa pinjaman online atau *fintech* tersebut. Perbandingan antara kedua pinjaman tersebut cukup signifikan yang mana pada umumnya bank biasanya memerlukan waktu proses paling lama empat belas hari kerja untuk mencairkan dananya agar bisa dinikmati masyarakat secara langsung, sedangkan layanan *fintech* bisa dari 4 jam hingga 3 hari dana yang diajukan sudah cair. Jika dilihat dari dua perbandingan yang disebutkan diatas, pinjaman melalui *fintech* tentu menjadi pilihan utama masyarakat dari akses kecepatan sedangkan dalam hal beban bunga per pada bulan Agustus 2022 pihak OJK memberikan pernyataan resmi bahwa di kisaran 0,3 persen-0,46 persen per hari. Akan tetapi disisi lain berbeda dengan *fintech* ilegal, yang diharuskan untuk membayar biaya layanan 3% sampai 5% per hari, Jangka waktu pelunasan pendek maksimal 12 bulan Limit kredit pinjaman online yang rendah, resiko bocornya data ponsel pintar saat mengajukan dana pencairan pinjaman online.⁷

Percepatan dan perkembangan teknologi informasi seperti uraian diatas memberikan dampak positif dan negatif bagi perkembangan zaman umat manusia. Sedangkan jika dilihat dari sisi negatifnya adalah masih banyak masyarakat yang belum paham bagaimana cara membedakan mana *fintech* Legal dan Ilegal, sehingga masyarakat dengan mudah terjebak dengan perusahaan *fintech* ilegal yang umumnya

⁷<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220804204050-78-830524/bunga-pinjol-bakal-dipatok-maksimal-046-persen-per-hari> Diakses pada tanggal 18-10-2022 pada pukul 13.00 WIB

disebut dengan pinjol ilegal. Dari sisi negatif dalam konteks pembahasan ini terdiri dari dua aspek, yaitu adalah dari segi beban bunga bank yang melebihi ketentuan OJK yang di nilai sangatlah tinggi yang akan di jelaskan di bawah dan juga dalam hal "Kegagalan bayar". Dalam hal kegagalan bayar maka sampai ada berupa pengancaman, penyebaran data pribadi, diteror terus menerus tanpa henti, sampai ada yang hampir disakiti. Bahkan sampai ada warga yang nekat untuk melakukan tindakan bunuh diri karena diteror dan melukai psikologis pihak Debitur⁸ yang tentunya hal ini sangat bertentangan dengan hukum pidana di Indonesia yang tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang disebutkan di atas⁹ Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua yang bisa menyerang kedua belah sisi, karena selain memberikan kontribusi guna peningkatan kesejahteraan, kemajuan zaman dunia, sekaligus menjadi sasaran efektif dalam perbuatan melawan hukum, terutama dalam konteks hukum Pidana seperti dalam hal penagihan.

Menurut penelitian dari The National Digital Research Centre (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai

“Innovation in financial services” atau “inovasi dalam layanan keuangan fintech” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui fintech ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan perbandingan produk keuangan.”¹⁰

⁸ <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/07/06/09053671/sering-curhat-utang-pinjol-seorang-pria-gantung-diri-di-rumah-teman?page=all> Diakses pada tanggal 18-10-2022 pada pukul 13.00 WIB

⁹ <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211025195918-37-286466/ngeri-ngeri-sedap-begini-cara-kerja-penagihan-pinjol-ilegal> Diakses pada tanggal 18-10-2022 pada pukul 13.00 WIB

¹⁰ <http://repository.ikopin.ac.id/400/2/BAB%201.pdf> Diakses pada tanggal 18-10-2022 pada pukul 13.00 WIB

Berdasarkan definisi diatas secara umum perusahaan *fintech* sama halnya dengan sebuah Perusahaan Perbankan pada umumnya. Yang membedakan hanyalah kemudahan dan kecepatan dalam mendapatkan akses dana yang kita perlukan. Sebab dengan adanya perusahaan *fintech* ini maka masyarakat tidak perlu antri di bank, mempersiapkan dokumen, menunggu hasil survei yang tentunya memakan waktu yang cukup lama dalam hal mengajukan pinjaman uang. Dan terkadang hal tersebut juga dapat ditolak oleh pihak bank jika pihak calon debitur tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pihak bank. Melihat Perkembangan Perusahaan *fintech* ilegal yang semakin modern dan semakin marak tentu OJK membentuk Satgas Waspada Investasi (SWI)¹¹ pada tahun 2018 tujuan dibentuknya wadah ini bertujuan untuk menangani Tindakan melawan hukum di bidang perhimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

Satgas ini terdiri dari 12 anggota kementerian dan Lembaga yang beranggotakan dari OJK, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementrian Agama, Kementerian Pendidikan, kementerian Investasi/BKPM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kejaksaan Republik Indonesia serta Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tugas utama SWI adalah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang praktik investasi ilegal oleh pihak

¹¹ Dari Tahun 2018 hingga Agustus 2022 Satgas Waspada Investasi (SWI) sudah menutup kurang lebih 3.015 pinjol atau fintech ilegal atau lebih tepatnya 3.107 fintech ilegal, berikut urutan nama fintech ilegal dari pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada awal 2022

yang tidak mempunyai izin atau menyalahgunakan izin¹² akan tetapi sebelum di bentuknya PWI di tahun 2018.

Di Indonesia itu sendiri sudah ada peraturan dan regulasi yang mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada tahun 2016 yang diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“POJK 77/2016”)¹³ selain itu dan juga berhubungan dengan pinjam meminjam juga diatur di dalam Bab XIII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terutama pada

Pasal 1754 Kitab Undang -Undang Hukum Perdata yang berisi bahwa :

“Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.¹⁴

Perjanjian pinjam oleh undang-undang dibedakan antara lain: Perjanjian pinjam barang yang tak dapat diganti (*bruiklening*) dan Perjanjian pinjam barang yang dapat diganti (*verbruik woning*). Perjanjian pinjam barang yang tak dapat diganti, contohnya mengenai sebuah mobil atau sepeda. Hak milik atas barang yang dipinjamkan tetap berada pada pemiliknya karena untuk si peminjam hanyalah mendapatkan hak pakai, yaitu pihak yang meminjamkan barangnya. Selama waktu

¹² <https://money.kompas.com/read/2022/04/05/161000726/mengenal-satgas-waspada-investasi-apa-saja-tugasnya> Diakses pada tanggal 18-10-2022 pada pukul 13.00 WIB

¹³ <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf> Nomor 6 Diakses pada tanggal 18-10-2022 pada pukul 13.00 WIB

¹⁴ Pasal 1754 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

pinjaman, peminjam harus memelihara barang tersebut sebaik-baiknya dengan merawat dengan hati-hati, seolah-olah itu miliknya sendiri dan sehabis waktu pinjaman ia harus mengembalikannya dalam keadaan semula seperti sedia kala tanpa kerusakan atau cacat sedikitpun. Perjanjian pinjam meminjam barang yang dapat diganti, misalnya mengenai uang, kendaraan bermotor, aksesoris perangkat keras dan sebagainya.

Dalam praktek perjanjian ini hampir selalu ditujukan pada pinjaman dana berupa uang. Di sini barang yang diserahkan untuk dipinjam itu menjadi milik debitur, sedangkan pihak yang meminjamkan memperoleh suatu hak penuntutan (piutang) terhadap debitur untuk mengembalikan sejumlah barang yang sama jumlah dan kualitasnya seperti sedia kala sebelum dana tersebut dipinjamkan. Perlu diperhatikan bahwa perjanjian hanya berlaku bagi orang atau pihak-pihak yang melakukannya sebagaimana yang diatur dalam :

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER):

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”¹⁵

Dasar hukum positif di Indonesia mengenai pinjaman online adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sendiri diatur dalam Peraturan

¹⁵ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016¹⁶ tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“POJK 77/2016”).

Pasal 1 angka 3 POJK 77/2016 menjelaskan bahwa :

“Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.

Terdiri dari tiga subjek di dalam layanan atau praktik pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (Fintech) yaitu penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, pemberi pinjaman (Kreditur) dan penerima pinjaman (Debitur). Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah" Badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan menjalankan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.”¹⁷

Pemberi pinjaman adalah

"Orang serta pihak-pihak, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memiliki kewajiban piutang karena perjanjian atau kesepakatan layanan pinjam meminjam dana berupa uang berbasis teknologi informasi (Fintech).¹⁸

Sementara, penerima pinjaman adalah

¹⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016

¹⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016

¹⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016

"Orang serta pihak-pihak dan/atau badan hukum yang mempunyai utang yang harus dibayarkan karena perjanjian atau kesepakatan layanan pinjam meminjam dana berupa uang berbasis teknologi informasi (Fintech)"¹⁹

Selain itu, di dalam sebuah pasal dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan amandemen Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur hukum positif tentang perbuatan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan dari si pemberi pinjaman yang diatur dalam

Pasal 27 UU ITE sebagai berikut:²⁰

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Perihal ketentuan pidana dari perbuatan yang dilarang diatas diatur dalam

Pasal 45 UU ITE yang menjelaskan bahwa:²¹

¹⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016


²⁰ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan amandemen Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Dari Pasal dan Hukum Positif yang dijelaskan di atas tentu pihak pinjol illegal telah terbukti melanggar pasal yang sudah dijelaskan di atas jika pihak debitur terbukti melakukan gagal bayar. Jika di tarik ke belakang seperti yang dibahas sebelumnya mengenai unsur pidana yang kembali lagi sampai banyak yang mengeluhkan mengenai tindak kekerasan dari segi fisik maupun verbal yang sudah jelas melukai mental dan psikologis bahkan ada sampai yang bunuh diri akibat teror dari pihak oknum pemberi pinjaman online illegal tersebut seperti yang sudah dijelaskan di atas yang tentunya meresahkan masyarakat akan tindak praktik penagihan uang pinjaman online illegal itu sendiri.


Lalu bagi pihak yang tertarik untuk mendirikan perusahaan *fintech* Legal (Resmi) di Indonesia tentu sudah diatur dan dijelaskan oleh pihak OJK Itu sendiri dan berikut merupakan Alur Pendaftaran Calon Penyelenggara usaha Fintech Lending:

²¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan amandemen Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



Gambar 1.1
Alur Pendaftaran Calon Penyelenggara *Fintech Lending*

Berikut merupakan Alur Perizinan usaha Penyelenggara Fintech Lending:²²



Gambar 1.2
Alur Perizinan Penyelenggara *Fintech Lending*

Setelah membahas aturan positif tersebut dari tata cara Legalitas perusahaan *fintech* dan juga tata cara pendaftaran yang harus dilakukan untuk memperoleh izin usaha *fintech* tentunya OJK memiliki kewenangan utama dalam hal pengaturan hukum positif terhadap semua hal unsur yang harus dipatuhi perusahaan *fintech* yang berjalan dalam hal pinjaman online. Selain itu juga mewajibkan penyelenggara usaha untuk dapat lebih fokus mengutamakan adanya keterbukaan informasi mengenai prosedur perusahaan dan tata cara peminjaman dana kepada calon pemberi pinjaman dana berupa uang maupun peminjamnya, sehingga dapat melakukan penilaian

²²<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/Prosedur%20Pendaftaran%20Perizinan%20Perubahan%20Kepemilikan%20Calon%20Penyelenggara.pdf> Diakses pada tanggal 18-10-2022 pada pukul 13.00 WIB

terhadap pengenaan sanksi dan konsekuensi mengenai tingkat bunga dan tingkat resiko sanksi peminjam seperti dalam hal Penagihan jika terjadi gagal bayar.

Dengan berkembang pesatnya industri finansial berbasis teknologi *fintech* di tengah masyarakat membuat OJK kembali membuat aturan positif guna memberikan tameng hukum bagi perlindungan konsumen, oleh sebab itu pada tahun 2018 OJK kembali menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat POJK No.13)²³. Ini merupakan aturan positif yang dapat dijadikan dasar utama terhadap pengawasan serta landasan dan pengaturan mengenai finansial teknologi (*fintech*). Perbedaan utama antara kedua aturan tersebut ialah POJK NO.77 merupakan kerangka dasar hukum yang lebih ditargetkan mengatur mengenai jenis finansial teknologi (*fintech*) dan Peer to Peer Lending (P2P Lending), sedangkan POJK No.13 mengatur mengenai perusahaan baru (*Startup*) yang bergerak di sektor teknologi keuangan (*fintech*) dengan perubahan utama inovasi bisnis terbaru yang belum diatur oleh aturan sebelumnya. Diharapkan dengan adanya aturan tersebut, hak konsumen terhadap keamanan dana dan privasi data maupun stabilitas keseimbangan sistem keuangan tentu akan terlindungi dengan aman.²⁴

Mengenai peran OJK dalam upaya hukum guna memberantas *fintech* Illegal tentu OJK memiliki kewenangan dalam memberantas *fintech* illegal mengingat untuk mendapatkan izin resmi dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu sendiri.

²³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 /Pojk.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan

²⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 /Pojk.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan Pasal 1 ayat (1).

Berkembangnya pusat industri di Indonesia mengenai *fintech* Pada Tahun 2018 OJK mengeluarkan peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang inovasi menarik peraturan dalam sektor keuangan untuk dapat mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dan tetap tertib maka dikeluarkanlah tameng hukum berupa Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tetapi dengan kedua peraturan tersebut masih dinilai belum efektif dalam menekan kasus *fintech* ilegal yang di nilai masih menghantui masyarakat karena masih banyak sejumlah aplikasi pinjaman online illegal atau tanpa izin yang masih beredar di kalangan masyarakat dan sangat mudah di akses oleh masyarakat mengenai hal tersebut. dari beban bunga yang tidak sewajarnya hingga teror jika terjadi gagal bayar dan dalam melakukan penagihan yang dinilai tidak etis yang tentunya melanggar hak asasi manusia serta penyebaran data pribadi berupa privasi sensitif yang tentunya akan memberikan dampak psikologis terhadap debitur

Fokus utama pembahasan yang penulis ambil adalah bagaimana pihak OJK dapat melakukan upaya pengawasan yang ketat dalam implementasi peraturan Perundang-Undangan di Indonesia guna untuk membasmi oknum *fintech* ilegal yang tidak terdaftar yang tentunya sangat meresahkan masyarakat umum.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas, maka Penulis merumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana implementasi kewenangan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas Perusahaan Finansial Teknologi (*fintech*) di Indonesia berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberantas Layanan Fintech Lending berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016, tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran OJK sebagai lembaga pengawas dalam hal mengawasi *fintech* ilegal (tidak resmi) dengan adanya wewenang dari peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui upaya serta langkah hukum yang dapat dilakukan OJK dalam memberantas *fintech* ilegal

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat berguna bagi perkembangan Hukum fintech di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dan bagi negara Indonesia. Penulis juga berharap penelitian ini akan berguna bagi peneliti, para mahasiswa, para akademisi, dan pemerintah dalam menambah pengetahuan mengenai regulasi *fintech* yang ada di Indonesia

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan dapat digunakan dalam praktek-praktek hukum dan dapat dijadikan referensi edukasi bagi masyarakat untuk mengetahui konsekuensi bagi calon nasabah Fintech Legal (Resmi) maupun Illegal (Tidak Resmi) agar masyarakat paham atas segala keuntungan serta resiko di masa mendatang.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan pada penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, dengan masing-masing bab yang saling memiliki keterkaitan. Adapun gambaran mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan yang mendasari penulis dalam memilih topik dalam penelitian ini.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini akan dipaparkan landasan teori untuk memahami penulisan hukum ini yang akan diuraikan dalam gambaran umum mengenai lembaga perbankan, kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral, konsep lembaga pengawas kedudukan Otoritas Jasa Keuangan, lembaga pengawas otoritas perbankan di beberapa negara.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini akan dipaparkan tentang jenis penelitian, prosedur perolehan bahan penelitian, bahan-bahan hukum yang digunakan, pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian, sifat analisis data serta hambatan dan penanggulangan dalam penelitian.

Bab IV : Hasil Penelitian Dan Analisis

Bab ini akan dipaparkan mengenai hasil penelitian dan analisis hukum terhadap rumusan masalah yang diteliti, yaitu mengenai konsep pengawasan *fintech* menurut peraturan perundang undangan di Indonesia, mengenai implementasi kewenangan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas *fintech* di Indonesia, dan pengaturan pengawasan perbankan yang ideal untuk Indonesia

Bab V : Kesimpulan Dan Saran

Bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari apa yang sudah dibahas dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya serta saran yang diberikan berkenaan dengan hal-hal yang telah dibahas dan dianalisis.